PERANAN KOMITE AUDIT DALAM PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PADA PT. SEMEN PADANG

SKRIPSI

Oleh :

IMELDA SURI

03 140 039

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi

Diajukan Untuk Memenuhi salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2007

No. Reg : 2420/PK II/08/2007

PERANAN KOMITE AUDIT DALAM PENERAPAN
***GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)**
PADA PT. SEMEN PADANG

(Imelda Suri, 03140039, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 Halaman,2007)

ABSTRAK

Dalam menjalankan kegiatannya, suatu perseroan diwakili oleh direksi (*agents*) yang ditunjuk oleh para pemegang saham (*principals*). *Agent* harus bertindak secara rasional untuk kepentingan *principals*-nya serta berlaku yang wajar dan adil dalam memimpin perseroan. Dalam praktek timbul masalah (*agency problem*), karena ada kesenjangan kepentingan antara para pemegang saham dengan pihak pengurus atau manajemen. Maka penerapan *corporate governance* menjadi sangat penting bagi perusahaan yang salah satu tujuannya adalah untuk menekan potensi konflik kepentingan. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam implementasi *good corporate governance (GCG)*. Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk berbagai komite yang membantu fungsi dewan komisaris agar berjalan lebih efektif diantaranya yaitu komite audit. Keberadaan komite audit pada BUMN diatur dalam Keputusan Menteri BUMN No. kep-103/MBU/2002. Komite audit berperan penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip GCG pada BUMN seperti PT. Semen Padang. Perumusan masalah yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah: a)Bagaimana peran dan kedudukan komite audit dalam penerapan GCG pada PT. Semen Padang, b) Apa saja hambatan yang dihadapi komite audit dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga independen pada PT. Semen Padang dan bagaimana solusinya. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yaitu dapat digambarkan secara menyeluruh dan sistematis, metode yang digunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan cara meneliti fakta terhadap data dari bahan hukum dalam kenyataan dan penerapannya. Adapun peranan komite audit pada PT. Semen Padang yaitu mengawasi proses penerapan GCG di PT. Semen Padang dengan mempedomani Piagam Komite Audit PT. Semen Padang. Tetapi dalam praktek, masih ada tugas dan tanggung jawab komite audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas internal (SPI). Kedudukan komite audit adalah sebagai perpanjangan tangan dari dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit terdiri dari 1 (satu) orang komisaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang bukan dari pihak yang terafiliasi dengan perusahaan. Anggota komite audit yang merupakan anggota dewan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Hambatan yang dihadapi komite audit dalam menjalankan tugasnya yaitu kurangnya sosialisasi prinsip GCG dilingkungan PT. Semen Padang, ketua komite audit yang merupakan bukan komisaris independen membuat sulitnya menjaga independensi komite audit dan kendala budaya kerja yang masih bersifat kekeluargaan dan sulit menerapkan budaya kinerja.Saran-saran dalam penulisan skripsi ini adalah Komite audit hendaknya dapat berperan optimal dan selalu menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Sebaiknya PT. Semen Padang menyosialisasikan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh dan membentuk komisaris independent.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan hukum yang mandiri, dimana adanya pemisahan kekayaan antara pemilik saham dengan badan hukum perusahaan itu sendiri. Kata "perseroan" menunjuk pada modalnya yang terdiri dari sero (saham). Sedangkan kata "terbatas" menunjuk pada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya[1].

Kegiatan perseroan, diwakili oleh direksi (*agents*) yang ditunjuk oleh para pemegang saham (*principals*). *Agent* harus bertindak secara rasional untuk kepentingan *principals*-nya.[2] *Agent* harus menggunakan keahlian, kebijaksanaan, itikad baik, dan tingkah laku yang wajar dan adil dalam memimpin perseroan.[3] Dalam praktek timbul masalah (*agency problem*), karena ada kesenjangan kepentingan antara para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak pengurus atau manajemen sebagai agen. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang telah diinvestasikannya memberikan pendapatan (*return*) yang maksimal. Sedangkan pihak manajemen memiliki kepentingan terhadap perolehan

---

[1] AhmadYani dan Gunawan Widjaja (dalam buku Indra Surya dan ivan yustiavandana,*Penerapan Good Corporate Governence*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 2.

[2] Misahardi Wilamarta (dalam buku Indra Surya dan ivan yustiavandana, *ibid.*)

[3] *Ibid.*

incentives atas pengelolaan dana pemilik perusahaan.[4] Konflik kepentingan ini menimbulkan biaya (*cost*), yang muncul dari ketidaksempurnaan penyusunan kontrak antara *agents* dan *principals*, karena adanya informasi yang asimetris.[5]

Konflik kepentingan tersebut secara alamiah akan terjadi dalam struktur kepemilikan perusahaan (*ownership structures*) yang terdiri dari dua tipe, yaitu struktur kepemilikan yang tersebar (*dispersed ownership*) kepada *outside investors* (para pemegang saham publik) dan struktur kepemilikan dengan pengendalian (*control*) pada segelintir pemegang saham saja (*concentrated ownership*). Ketika sruktur kepemilikan perseroan tersebar kepada *outside investor* seperti yang terjadi dipasar modal, maka konflik kepentingan yang muncul adalah benturan kepentingan antara para *outside investors* dengan pihak direksi yang juga memiliki saham perusahaan bersangkutan.[6]

Tersebarnya mayoritas kepemilikan saham kepada *outside investors*, maka pelaksanaan hak kontrol para pemegang saham tersebut kepada pihak manajemen perusahaan menjadi lemah. Kelemahan tersebut memicu konflik kepentingan antara pihak manajemen dengan para pemegang saham. Pada sisi lain semua pemegang saham yang tidak dalam posisi pengendali tidak memiliki potensi untuk melakukan pengeksploitasian satu pemegang saham terhadap pemegang saham lainnya. Dengan kata lain, kecil kemungkinan timbulnya konflik kepentingan diantara para pemegang saham.[7]

---

[4] Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini (dalam buku Indra Surya dan ivan yustiavandana, *ibid* hlm. 2-3)

[5] Indra Surya dan ivan yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governence*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 3)

[6] Jensen M.C. da. Meckling (dalam buku Indra Surya dan ivan yustiavandana, *loc. Cit.*)

[7] Indra Surya dan ivan yustiavandana, *op.ct.*, hlm. 4

Secara kontras, terkonsentrasinya *control* terhadap perusahaan pada segelintir pemegang saham, membuat pelaksanaan *control* terhadap pihak manajemen menjadi lebih mudah dan juga dapat menurunkan potensi konflik kepentingan yang timbul karenanya. Dengan kondisi seperti ini muncul konflik kepentingan lain, yaitu antara pemegang saham pengendali dengan *outside investors*. Terkosentrasinya *control* ini menimbulkan dilema ketika perusahaan mencari pembiayaan di pasar modal. Perusahaan dapat saja menjanjikan dividen yang tinggi kepada *outside investors* untuk meyakinkan investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.[8]

Secara teoretis cara tersebar memiliki kelemahan. Mungkin komitmen perusahaan tersebut akan dipenuhi ketika kondisi bisnis yang dijalankannya sedang maju pesat, tetapi ketika ada guncangan ekonomi sewaktu-waktu komitmen tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dalam kondisi perlindungan hukum yang lemah, sangatlah mudah bagi perusahaan dengan *insiders* yang tidak jujur untuk mencurangi *outside investors*. Kelemahan tersebut diperburuk oleh memori *outside investor* yang pendek, karena banyak isu yang menarik perhatian. Seiring dengan berlalunya waktu perusahaan akan kembali mencari dana ke pasar modal.[9]

Dari dua perbedaan struktur kepemilikan perusahaan tersebut, penerapan *corporate governance* menjadi sangat penting bagi perusahaan yang salah satu tujuannya adalah untuk menekan potensi konflik kepentingan. Kerangka tersebut dibentuk hukum dan regulasi, anggaran dasar, kode etik, perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan kreditur, karyawan, konsumen dan lain sebagainya. Agar

---

[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.* hlm. 5

perusahaan memiliki kelagsungan jangka panjang, *shareholders* dan *stakeholders* perlu mempertimbangkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*).[10]

Perhatian dunia terhadap GCG mulai meningkat tajam sejak negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di dunia. Hasil analisis yang dilakukan berbagai organisasi internasional dan regulator pemerintah di banyak negara menemukan sebab utama terjadinya tragedi ekonomi/bisnis di atas adalah karena lemahnya *corporate governance* dibanyak perusahaan.[11]

Pada dasarnya GCG merupakan konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab masing-masing unsur dari struktur perseroan. Hal itu juga berkaitan dengan hubungan antar unsur struktur perseroan mulai dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, Komisaris, Komite Audit juga mengatur hubungan antara struktur perseroan dan unsur-unsur diluar perseroan yang pada hakikatnya merupakan *stakeholders (*pihak-pihak yang berkepentingan*)* perseroan, yaitu negara yang berkepentingan atas pajak dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik perseroan itu (dalam hal perseroan tersebut adalah perusahaan publik), calon investor, kreditor, dan calon kreditor perseroan.[12]

Sistem tata kelola perusahaan yang baik merupakan jalinan keterkaitan antar *stakeholder* perusahaan yang digunakan untuk menetapkan dan mengawasi arah stratejik dan kinerja usaha suatu organisasi. Dalam prakteknya GCG

---

[10] Ibid., *hlm.* 7

[11] Siswanto Sutojo dan E John Aldridge,*Good corporate governance*,PT Damar Mulia Pustaka, Jakarta,2005, hal.1.

[12] Bismar Nasution, *Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance*,Jurnal hukum bisnis volume 22 (Juni 2003): 5.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Kedudukan Komite Audit dalam Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Semen Padang

1. Peran Komite Audit dalam Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Semen Padang

Keberadaan komite audit pada perusahaan BUMN diatur dalam keputusan menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara. Komite audit merupakan salah satu organ tambahan didalam perusahaan dimana kehadirannya diharapkan dapat menunjang terlaksananya GCG pada lingkungan perusahaan, begitu juga halnya dilingkungan PT. Semen Padang. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja komite audit pada PT. Semen Padang, maka PT.Semen Padang menerbitkan Piagam Komite Audit sebagai pedoman kerja yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan perbaikan pedoman kerja komite audit sebelumnya. Dimana, Piagam Komite Audit PT. Semen Padang ini berisi tentang visi dan misi, organisasi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan, lingkup tugas komite audit, mekanisme rapat, dan kode etik komite audit PT. Semen Padang.

Piagam Komite Audit PT.Semen Padang menyebutkan bahwa komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada komisaris, mengidentifikasi

hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas komisaris meliputi antara lain:

1. Terkait dengan laporan keuangan
   a. Menyeleksi dan mengusulkan calon auditor independen untuk audit umum atas laporan keuangan, mengusulkan kompensasi bagi auditor serta mengawasi pekerjaan auditor independen, termasuk mengusulkan pemberhentian auditor independen.
   b. Memberikan persetujuan awal (*pre-approval*) jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada auditor independen.
   c. Mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor independen kepada Komisaris jika:
      a) Terdapat indikasi kuat bahwa idependensi auditor independen terganggu atau
      b) Terbukti bahwa auditor independen tidak melakukan audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntansi Publik; atau
      c) Auditor independen melakukan pelanggaran hukum atau etika profesi dan dikenakan sanksi hukum atau sanksi profesi oleh institusi yang berwenang sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaannya
   d. Memfasilitasi penyelesaian perbedaan pendapat antara manajemen dengan auditor yang terkait dengan pelaporan keuangan perusahaan.
   e. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan , proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peranan Komite Audit pada PT. Semen Padang dalam mewujudkan GCG, yaitu: Komite Audit mengawasi proses penerapan GCG di PT. Semen Padang yaitu PT Semen Padang telah memiliki komitmen untuk menempatkan GCG dengan baik antara lain telah memiliki peraturan tertulis mengenai tugas dan tanggung jawab komite audit melalui Piagam Komite Audit PT. Semen Padang berisi tentang visi dan misi, organisasi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan, lingkup tugas komite audit, mekanisme rapat, dan kode etik komite audit PT. Semen Padang. Kedudukan komite audit sebagai lembaga independen, berada dibawah komisaris dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada komisaris karena komite audit dibentuk oleh keputusan komisaris. Komite audit terdiri dari 1 (satu) orang komisaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang bukan dari pihak yang terafiliasi dengan perusahaan anggota komite audit yang merupakan anngota dewan komisaris bertindak sebagai ketua komite audit. Untuk dapat menjadi komite audit maka harus memenuhi syarat independensi dan kompetensi. Dimana seorang yang akan menjadi Komite Audit tidak boleh mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan dan karyawan perusahaan. Namun didalam prakteknya PT. Semen Padang belum memiliki komisaris independen yang salah satu anggotanya akan dapat menjadi ketua komite audit karena

yang menjadi ketua komite audit di PT. Semen Padang pada saat ini adalah komisaris perusahaan, sehingga dapat dipertanyakan apakah komite audit PT. Semen Padang dapat menjalankankan tugas-tugasnya tanpa adanya campur tangan dari pihak intern perusahaan.

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, masalah atau hambatan yang dihadapi oleh komite audit adalah belum tersosialisasinya Prinsip-prinsip GCG secara baik, ketua komite audit bukan merupakan komisaris independen sehingga ini dapat mempengaruhi kinerja komite audit sebagai lembaga independen yang tidak terafiliasi dengan pihak perusahaan. Selain itu kendala budaya kerja yang masih bersifat kekeluargaan dan sulit menerapkan budaya kinerja.

B. SARAN

Sebagai sumbangsih dari penulis berupa saran yang membangun bagi PT. Semen Padang agar peranan komite audit dalam penerapan GCG di PT. Semen Padang dapat lebih optimal lagi, maka:

1. Komite audit hendaknya dapat berperan optimal dalam kedudukannya sebagai perpanjangan tangan dari dewan komisaris dalam mewujudkan prinsip GCG di PT. Semen Padang dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus selalu menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada seperti Peraturan Komite Nasional *Corporate Governance*, peraturan Menteri BUMN dan Peraturan Bursa Efek Jakarta tentang Komite Audit dan mempedomani piagam komite audit yang diterbitkan oleh PT. Semen Padang sebagai pedoman kerja sehingga tugas dan kewajiban yang ada didalam Piagam Komite Audit

PT.Semen Padang sepenuhnya dijalankan oleh komite audit itu sendiri sehinnga dan penerapan prinsip GCG lebih terarah, karena Komite Audit sebagai lembaga pendukung untuk memastikan bahwa GCG dilaksanakan dengan baik di lingkungan PT. Semen Padang.

2. Sebaiknya PT. Semen Padang menyosialisasikan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh dan mengangkat seorang komisaris independen yang sekaligus sebagai ketua komite audit agar independensi komite audit benar-benar terjaga dan kinerja komite audit lebih optimal lagi kemudian dalam menjalankan tugasnya komite audit harus bertindak secara profesional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. BUKU-BUKU

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.

Bismar Nasution, 2003, *Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance*, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta.

Fegi, *"Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, Jakarta.

Indra Surya dan Ivan yustiavandana, 2006, *Penerapan Good Corporate Governance*, Kencana Prenada Media Group; Jakarta.

I.G.Rai Widjaya, 2005, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Bekasi.

Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan*, PT. Refika Aditama,Bandung.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Peneltian Hukum Universitas Indonesia (UI-Press)*, Jakarta.

Siswanto Sutojo dan E John Aldridge, 2005, *Good Corporate Governanc*, PT Damar Mulia Pustaka, Jakarta.

2. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No.1, 1995," *Tentang Perseroan Terbatas*"

Undang-Undang No.19, 2003,*"Tentang Badan Usaha Milik Negara"*

Keputusan Menteri BUMN No.Kep-103/MBU/2002,"*tentang pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara"*

Keputusan Menteri BUMN No.Kep-117/M-MBU/2002,"*tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN"*

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, *"Tentang Good Corporate Governance"*